

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A

Ummu Kalsum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: *Ummukalsum2509@gmail.com*

Abstract

Divorced is a divorce proposed by the husband. Divorce will cause a legal effect in the form of a wife's salary. But not all divorce divorces are imposed on the wife's income. The main reason for divorce that can be charged is a wife who is not nusyuz during her marriage and by looking at her husband's income. To find out the nusyuz category it can be seen from each of the cases submitted. Provision of income can be given before or after the pledge of divorce, but in practice in the Watampone Religious Court the gift is given before the pledge of divorce, because in order to achieve the value of justice, benefit and legal certainty. The existence of a burden of income, is expected not as a barrier to divorce if it cannot be united. This is to avoid the possibility of unwanted harm and prevent relations that are still husband and wife but have not lived together.

Key Word : *income, divorce*

Abstrak

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua cerai talak dibebankan nafkah istri. Alasan utama cerai talak yang dapat dibebankan nafkah adalah istri yang tidak *nusyuz* selama pernikahannya dan dengan melihat penghasilan suami. Untuk mengetahui kategori *nusyuz* itu dapat dilihat dari masing-masing kasus yang diajukan. Pemberian nafkah dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, karena demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak bisa dipersatukan. Hal ini demi menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.

Kata Kunci : *Entitas, Religiositas*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dari hubungan itu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Bila pasangan suami istri sadar akan tugas (hak dan kewajiban) masing-masing, serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, bahkan menjadi surga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan. Tetapi apabila terdapat konflik-konflik dalam keluarga, maka rumah tangga akan dapat berubah menjadi neraka.¹

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat tertentu dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga terkadang baginya tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kondisi demikian, tidak ada jalan lain kecuali melakukan perceraian sebagai langkah penyelesaian yang efektif daripada hanya mengakibatkan kesenjangan berkepanjangan dan tanpa ada penyelesaian yang pasti. Dengan demikian, perceraian sebagai tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau istri (khuluk).²

Setiap perkawinan yang ada di Indonesia dapat dianggap putus jika hakim telah menjatuhkan putusannya dalam ruang sidang Pengadilan. Perceraian hanya akan terjadi jika seluruh ketentuan dalam aturan sebagai syarat perceraian telah terpenuhi, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun ternyata tidak berhasil, maka hakim dapat memutuskan ikatan perkawinan bagi kedua belah pihak disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya.³

Putusnya perkawinan disebabkan perceraian dijelaskan kepada dua bagian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena kehendak istri, yang kemudian diajukan di lingkup Peradilan Agama dikenal dengan istilah cerai gugat dan putusnya perkawinan karena keinginan dan pengajuan cerai oleh suami ke Pengadilan Agama dikenal dengan istilah cerai talak.

Cerai talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu yang meliputi harus adanya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama berwenang. Seorang suami yang ingin menalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke

¹Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, h. 8.

²Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 184.

³Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 222.

Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, dibebankan untuk memberi nafkah atau biaya penghidupan kepada istri bilamana perkawinan putus karena cerai talak. Dalam putusnya perkawinan karena cerai talak, seorang istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan atas dasar putusan hakim di Pengadilan Agama.

Adanya nafkah untuk bekas istri bisa diberikan ketika telah resmi bercerai menurut peraturan yang ada, ataupun sebelum resminya putusan cerai tersebut. Namun lingkup Peradilan Agama sendiri memberikan kesempatan kepada seorang istri yang hendak dicerai untuk diberikan nafkah-nafkah tersebut sebelum adanya ikrar talak.

Pemberian nafkah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Watampone itu sendiri ternyata harus menyerahkan nafkah tersebut sebelum adanya ikrar talak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Seorang suami diharuskan membawa uang yang telah ditentukan oleh hakim untuk nanti diserahkan kepada istri yang hendak dicerai.

Adanya pemberian nafkah istri sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone bagi pihak suami itu sendiri ada yang menyerahkan nafkah tersebut dengan mudah karena pihak suami termasuk dalam kategori mapan ataupun keinginan suami yang cukup besar untuk menceraikan istrinya sehingga meskipun diminta sekian juta akan tetap ia penuhi. Namun terkadang ada beberapa suami yang mungkin cukup sulit untuk mengabdikan atau membawa uang nafkah tersebut, apalagi jika nafkah yang dikehendaki cukup besar jumlahnya, sehingga ikrar talak pun terkadang tertunda atau bahkan tidak jadi dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak suami.

Hal ini menjadi perhatian serius setiap pertimbangan hakim yang dikeluarkan. Jika nafkah istri memang harus dikeluarkan sebelum adanya ikrar talak, beberapa suami yang dibebankan dengan jumlah nafkah yang cukup tinggi, mungkin akan kesulitan untuk memenuhinya.

Beberapa kasus tersebut pernah ditemukan di Pengadilan Agama Watampone. Perceraian yang diajukan oleh pihak suami, yang kemudian dibebankan nafkah istri dalam jumlah yang telah diputuskan oleh hakim, dalam beberapa kasus pihak suami tidak mampu untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah ditetapkan, maka hakim menunda persidangan, hingga 6 bulan lamanya. Namun pihak suami tidak datang melapor selama 6 bulan tersebut atau menyatakan mampu untuk membayar pembebanan nafkah tersebut, maka putusan tersebut akhirnya gugur bersamaan dengan pembebanan nafkah.

Adanya pembebanan nafkah setelah perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal sebagai akibat sebagai dari perceraian, bukan merupakan syarat adanya perceraian. Jadi secara tidak langsung nafkah tidak boleh menjadi penghalang dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama, jika keduanya sudah tidak dapat dipersatukan kembali.

Menurut informasi yang ditemukan, meskipun semua proses persidangan perceraian telah dilalui oleh para pihak tetapi dalam kasus tersebut pihak penggugat atau suami tidak mampu membayar nafkah istri, maka tidak ada titik terang putusan hakim dalam sidang tersebut. Sementara tujuan adanya putusan untuk membantu para pihak yang bermasalah dan putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Seperti yang diketahui apabila hal seperti ini terjadi, maka secara tidak langsung hal ini dapat merugikan kedua belah pihak terutama tergugat atau istri karena status pernikahannya menjadi tidak jelas, di mana meskipun istri di mata hukum tetap menjadi pasangan yang sah oleh suaminya, namun di sisi lain tanggung jawab dan hak sebagai seorang istri sudah tidak dapat dirasakan lagi, akibat sudah tidak ada keharmonisan di antara keduanya.

Kepastian status suami istri tersebut sebaiknya memang pada dasarnya lebih baik bercerai daripada berstatus suami istri tetapi tidak dapat hidup rukun layaknya suami istri yang didasarkan pada rasa saling menyayangi. Meskipun kita ketahui bahwa perceraian itu suatu hal yang dibenci oleh Allah dan dalam prinsip perceraian ruang lingkup pengadilan agama juga diterapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, namun jika keduanya tidak dapat bersatu lagi, maka perceraian dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dan agar masing-masing dapat mencari kehidupan yang lebih baik lagi.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Pada dasarnya dalam setiap kasus perceraian hakim harus mengetahui dan mendalami setiap permasalahan para pihak. Karena setiap kasus yang ada dalam persidangan itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim yang berbeda-beda pula. Begitupun halnya dengan kasus cerai talak, hakim harus mendalami permasalahan yang terjadi di dalamnya, baik itu sepenuhnya kehendak pihak suami atau ternyata memang istri yang menyebabkan perceraian tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menangani kasus perceraian khususnya cerai talak ialah dengan melihat beberapa hal berikut:

1. Kedua Pihak Telah Berusaha Didamaikan

Salah satu pertimbangan hakim yang menjadi sebab dikabulkannya cerai talak ialah jika proses mediasi atau usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat tercapai. Meskipun keduanya sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan sepakat untuk bercerai, usaha mendamaikan kedua belah pihak harus tetap dan selalu dilaksanakan dalam sidang perceraian, karena mempertahankan pernikahan ialah lebih baik daripada memutuskannya.

Pentingnya mendamaikan kedua belah pihak dapat dilihat dalam proses kasus perceraian di pengadilan, khususnya dalam ruang lingkup Pengadilan Agama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi sidang perceraian di Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan jika telah berusaha didamaikan namun para pihak tetap menginginkan untuk bercerai.

Jika proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka akan berlanjut ke proses sidang perceraian dengan pembacaan permohonan atau gugatan perceraian. Meskipun hakim tidak berhasil membujuk keduanya dalam sidang mediasi, namun selama sidang perceraian hakim tetap berusaha jika ada peluang untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Hal ini tercantum dalam pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Jika sampai akhir persidangan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim bahwa jika usaha mendamaikan tidak berhasil dalam sidang mediasi bahkan di setiap sidang perceraian, maka hakim dapat memutuskan untuk menceraikan kedua belah pihak. Meskipun diketahui bahwa mempertahankan pernikahan itu suatu hal yang sangat baik, namun jika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan telah berusaha didamaikan dengan diberi nasehat-nasehat untuk mempertahankan pernikahannya, maka memutuskan ikatan pernikahan adalah suatu jalan terakhir yang dapat diputuskan oleh hakim.

2. Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian yang biasa diajukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A ialah diantaranya istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tidak mensyukuri pendapat suami, nusyuz, selingkuh, tidak dapat memberikan keturunan, cemburuan, sering terjadi perselisihan, meniggalkan tempat kediaman bersama, dan lain-lain. Beberapa alasan tersebut secara umum dapat dilihat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya berbagai alasan dapat dijadikan sebagai sebab perceraian yang diajukan di Pengadilan baik itu yang tercantum jelas dalam undang-undang maupun alasan lainnya yang tidak tertera di dalamnya . Sesuai dengan isi pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Jadi meskipun alasan-alasan yang diajukan tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang baik itu masalah kecil ataupun besar, hakim tidak boleh menolak alasan perceraian yang diajukan. Namun hal tersebut tidak dapat dipastikan nantinya akan diputuskan bercerai atau tetap menjadi suami istri. Semuanya akan dipertimbangkan oleh hakim ketika dalam persidangan.

Setiap masalah yang timbul pasti ada hal yang menyebabkan pihak lain tidak menyukai atas sikap atau tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini pihak yang melakukan tindakan harus berusaha untuk merubah sehingga pihak lain merasa dihargai jika memang tindakan tersebut bernilai negatif atau mendatangkan mudharat, begitupun pihak lain berusaha untuk menerima dengan lapang dada atas tindakan tersebut jika memang perbuatan tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi keduanya, atau mencari cara agar pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat merubahnya dengan jalan yang makruf. Jika sikap saling berusaha menyelesaikan setiap masalah dilakukan dengan jalan yang makruf maka kebagahagiaan dalam perkawinan dapat terwujud, begitupun jika setiap perbuatan diselesaikan dengan sikap egois setiap pihak maka jalan menuju perceraian dapat terjadi. Jadi meskipun pihak keluarga atau pengadilan telah berusaha mendamaikan, jika kedua pihak tetap mempertahankan sikap egoisnya dan rasa ingin berpisah telah tertanam dalam diri keduanya, maka jalan mendamaikan sulit untuk diwujudkan.

3. Pembuktian

Setiap masalah yang diselesaikan dalam sidang di lingkup peradilan haruslah disertai dengan pembuktian. Hal ini dimaksudkan pembuktian merupakan sarana untuk mengetahui kasus yang diajukan memang benar-benar terjadi. Hakim selain menggunakan pembuktian untuk meyakinkan kebenaran pada kasus tersebut, pembuktian juga membantu hakim untuk menganalisis setiap kasus agar mengeluarkan putusan yang sesuai dengan kebenaran bukti tersebut.

Pembuktian yang dimaksud dalam kasus perceraian ini ialah untuk mendukung posita dalam permohonan yang diajukan. Jika alasan yang diajukan

oleh pihak pemohon atau suami dalam kasus perceraian dapat membuktikan maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan kehendak perceraian.

Pertimbangan hakim berupa pembuktian tersebut haruslah dikemukakan oleh pihak suami untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya memang benar-benar terjadi. Pembuktian itu harus tetap diungkapkan meskipun istri mengakui kebenaran dalil permohonan suami, karena perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan.

Dalam sidang pembuktian pihak pemohonlah yang terlebih dahulu membuktikan permohonan yang diajukan. Dan jika pihak termohon dalam hal ini istri menyangkal atas alasan dan bukti permohonan yang diajukan, maka setelah itu pihak istri juga dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung pernyataannya.

Pembuktian dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama itu secara umum dapat berupa alat bukti tertulis dan saksi. (1) Alat bukti tertulis adalah alat bukti berupa surat-surat penting atau dokumen resmi yang berasal dari pejabat yang berwenang, di antaranya alat bukti tertulis yang dapat diajukan dalam kasus perceraian ialah buku nikah sebagai akta autentik, perjanjian pra-nikah dalam bentuk dokumen yang mencantumkan dengan jelas jika terjadi pelanggaran dari perjanjian yang ada dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, atau dokumen-dokumen yang berkaitan lainnya. (2) Saksi dalam sidang perceraian khususnya cerai talak ialah berupa keterangan dua orang saksi tentang peristiwa apa yang diketahui, dilihat, atau mereka yang terlibat langsung di dalam kasus tersebut. Umumnya saksi yang dihadirkan dalam sidang perceraian merupakan keluarga yang juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak atau mengetahui bahwa kedua pihak telah berusaha disatukan kembali namun tidak berhasil. Contohnya ialah seseorang yang secara langsung melihat pertengkaran yang terjadi antara suami istri, yang mendukung dari posita yang tertera pada permohonan perceraian.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

1. Alasan cerai talak

Ada berbagai macam alasan cerai talak yang dapat membebaskan nafkah oleh suami kepada istrinya. Namun secara umum yang menjadi sebab dibebaskan nafkah terhadap suami ialah istri yang diceraikan oleh suaminya tidak dalam kategori nusyuz. Kategori nusyuz itu sendiri dapat berupa istri yang tidak taat terhadap suaminya, istri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, istri yang bersikap kasar terhadap suaminya, dan lain-lainnya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Namun setiap perkara cerai talak, untuk

menetapkan istri termasuk kategori nusyuz atau tidak menjadi pertimbangan hakim tersendiri setelah mendalami setiap kasus yang diserahkan kepadanya.

Dari konsep nusyuz tersebut dapat ditarik beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap suami:

- a. Istri lalai dari kewajiban. Jika istri yang diceraikan oleh suaminya karena istri lalai dari kewajibannya dalam kategori nusyuz, maka istri tidak berhak atas nafkah dari suami yang akan menceraikannya. Namun tidak semua istri yang lalai dari kewajibannya dapat dikategorikan nusyuz. Istri dapat saja tidak menjalankan kewajibannya karena alasan sedang sakit, atau suami yang ternyata sudah selingkuh atau menikah dengan perempuan lain sehingga istri sudah tidak taat lagi terhadap suami ataupun alasan lainnya. Namun secara umum beberapa hakim berpandangan tetap tidak memberikan nafkah bagi istri yang lalai dalam kewajibannya.
- b. Istri berbuat zina. Menurut pandangan hakim secara umum istri dalam kategori ini tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya dikarenakan istri selain sudah tidak taat lagi terhadap suaminya, juga telah mengkhianati suami sebagai pasangan hidupnya.
- c. Istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut. Alasan cerai di mana istri meninggalkan suami menurut pandangan hakim tidak dibebankan nafkah jika istri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas atau dalam kategori nusyuz, dan diberikan nafkah jika istri meninggalkan suami karena perginya disebabkan oleh suaminya sendiri, misalnya suami yang menyuruh istri untuk pergi, ataupun alasan lainnya. Jadi pembebanan nafkah akibat alasan cerai istri meninggalkan suami, tergantung kepada apa yang menyebabkan istri meninggalkan suami.
- d. Istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Secara umum alasan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri karena istri mendapat hukuman penjara itu sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama, dan hampir beberapa hakim yang menjabat saat ini di Pengadilan Agama Watampone tidak pernah menemui kasus cerai talak dengan alasan istri yang mendapat hukuman penjara. Namun jika hal ini terjadi, beberapa hakim mengungkapkan meskipun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, jika alasan istri masuk penjara tidak ada kaitannya dengan pihak suami dan juga ternyata pihak istri masih ingin hidup bersama suaminya maka istri masih berhak atas nafkah dari suami yang menceraikannya. Menurut empat mazhab, jika istri masuk penjara karena kesalahannya sendiri, maka hak nafkah dari suami akan gugur karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan hak suami

tidak dapat terpenuhi.⁴ Menurut pandangan penulis sendiri jika istri masuk penjara karena kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan suami, maka tanggung jawab suami untuk menyerahkan nafkah tidaklah lagi menjadi wajib, karena hak yang harusnya diperoleh dari istri juga tidak dapat dilaksanakan, sehingga hal tersebut menjadi hak suami untuk memberikan nafkah atau tidak. Jadi dengan kata lain seorang istri yang masuk penjara masih punya hak untuk mendapatkan nafkah, tetapi tidak lagi menjadi wajib.

- e. Melakukan penganiayaan. Alasan cerai talak karena istri melakukan penganiayaan juga merupakan hal yang jarang terjadi khususnya Pengadilan Agama Watampone. Namun jika ini memang benar-benar terjadi dan menjadi alasan cerai talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama yang dibuktikan dengan bukti visum pemeriksaan dokter, maka pembebanan nafkah istri tidak dapat diberikan kepada seorang istri yang telah menganiaya suaminya sendiri.
- f. Istri mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban. Menurut pandangan beberapa hakim di Pengadilan Agama jika istri mendapat cacat badan atau penyakit yang berkepanjangan sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan kemudian diceraikan oleh suaminya karena alasan tersebut, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami yang menceraikannya. Karena pada dasarnya jika cacat badan yang dialami tersebut bukan karena kehendaknya.
- g. Terjadi perselisihan terus-menerus. Suami yang mengajukan alasan perceraian karena sering terjadi perselisihan di antara keduanya, maka nafkah dapat dibebankan atau tidak tergantung penyebab perselisihan yang terjadi. Jika penyebab perselisihan dikarenakan istri nusyuz atau tidak taat terhadap suaminya, maka istri tidak berhak mendapat nafkah dari suami yang akan menceraikannya. Namun jika penyebab perselisihan karena suami maka istri berhak mendapat nafkah suaminya tersebut.
- h. Istri murtad. Menurut pandangan hakim jika alasan perceraian yang diajukan oleh suami karena istri murtad, maka hakim memutuskan istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Hal itu disebabkan karena dianggap sebagai pelanggaran berat atau menghianati sebuah perkawinan dengan berpindah agama yang dianut oleh suami. Menurut pandangan hukum Islam, seseorang yang menikah dan kemudian murtad dari agama Islam, pernikahannya akan batal demi hukum.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 117.

2. Jenis nafkah

Berdasarkan hukum Islam di Indonesia yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, terdapat beberapa macam nafkah atau pemberian bagi suami yang menceraikan istrinya. Di antaranya:

- a. Nafkah idah ialah nafkah yang diberikan suami kepada istri selama masa idahnya. Nafkah tersebut dapat berupa biaya hidup atau tempat tinggal, namun umumnya yang ditetapkan hakim di Pengadilan Agama hanyalah berupa biaya hidup selama masa idah tersebut, untuk tempat tinggal hakim jarang memutuskan pemberian tempat tinggal bagi istri selama masa idahnya selain karena biaya yang tidak sedikit jika harus memberikan tempat tinggal yang berbeda, juga hakim berpandangan jika suami istri masih dalam satu tempat tinggal maka dianggap perkawinannya masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak patut untuk diceraikan.
- b. Mut'ah ialah suatu pemberian suami sebagai bentuk hiburan bagi istri yang diceraikan. Pemberian tersebut dapat berupa uang ataupun benda. Hakim berpandangan bahwa mut'ah diberikan berdasarkan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh suami, bukan berdasarkan penghasilannya. Alasan apapun yang diajukan suami untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, meskipun istri dalam kategori nusyuz, tidak menutup kemungkinan mut'ah akan tetap diberikan bagi istri yang hendak diceraikan. Begitupun jika istri meminta sesuatu namun suami tidak memiliki apapun yang patut untuk diberikan, maka mut'ah tidak dapat diberikan kepada istri.
- c. Nafkah madliyah atau yang lebih dikenal nafkah lampau yaitu nafkah terhutang yang belum diberikan oleh suami kepada istrinya selama hidup sebagai suami istri yang sah. Nafkah tersebut diberikan ketika istri tidak dalam kategori nusyuz, namun jika pihak suami bersedia memberikan nafkah tersebut meskipun istri dalam kategori nusyuz maka nafkah tersebut dapat diberikan.

3. Jumlah nafkah

Mengenai jumlah nafkah pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan rekonsvansi untuk meminta sejumlah nafkah pasca perceraian. Hakim akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah yang diminta. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan jumlah tertentu, hakim dapat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun jika ternyata suami tidak mampu atau tidak ingin menyanggupi tuntutan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Jadi berapapun yang diminta oleh istri jika suami menyanggupi atau jika istri menerima sesuai dengan kesanggupan suami, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan hal lainnya dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut. Akan tetapi jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak baik itu suami yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah yang diminta ataupun istri yang tetap mempertahankan tuntutananya, maka untuk memutuskan berapa besar yang harus dibayar oleh pihak suami, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Ada 2 hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori nusyuz dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Semua itu dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Namun jika salah satu pihak tidak keberatan atas permintaan pihak lainnya, baik itu pihak suami yang mau mengabulkan permintaan istri asal perceraian terjadi atau istri yang ikhlas jika suami hanya memberikan sebagian atau tidak mengabulkan sama sekali dari permintaan nafkah yang diajukan, maka tidak perlu adanya pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang diajukan.

Selain dari permintaan istri, pembebanan nafkah juga dapat ditetapkan berdasarkan *ex officio* hakim atau hakim karena jabatannya dapat menentukan pembebanan nafkah bagi suami yang menceraikan istrinya.

Pembebanan nafkah berdasarkan *ex officio* hakim diputuskan jika ternyata istri tidak meminta sejumlah nafkah ketika hendak diceraikan, sementara istri memang membutuhkan dan tidak dalam kategori nusyuz. Pada umumnya *ex officio* hakim mengenai pembebanan nafkah dapat berupa nafkah idah, mut'ah, atau biaya hadhanah. Untuk nafkah madliyah biasanya diajukan pihak istri, karena yang mengetahui berapa lama tidak diberi nafkah ialah istri itu sendiri. Karena hakim dalam lingkup Peradilan Agama itu bersifat pasif, maka hakim tidak diharuskan untuk meminta sejumlah pembebanan nafkah madliyah yang dahulunya belum diberikan, kecuali jika istri yang memberitahu dan meminta nafkah tersebut.

Perlu juga dipahami bahwa penetapan pembebanan nafkah istri dalam kasus cerai talak haruslah dihadiri oleh pihak istri sendiri ketika sidang perceraian berlangsung. Hal ini dikarenakan hakim tentunya harus melihat dan mengetahui kondisi istri yang memang membutuhkan atau tidaknya. Hakim tidak mungkin membebankan nafkah kepada suami untuk istrinya, yang tidak diketahui kondisi istri sesungguhnya, maka kehadiran pihak istri sangat diperlukan untuk itu.

Jumlah nafkah dari setiap pembebanan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama secara umum dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

a. Penghasilan

Penghasilan merupakan hal yang paling utama dalam pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang dibebankan. Misalnya suami sebagai kontarktor wajar saja dibebankan nafkah yang agak tinggi, tetapi jika suaminya hanya sebagai seorang petani atau nelayan yang mempunyai pekerjaan yang terbatas dan penghasilan yang tidak tetap tentu hakim menilai dengan memberikan sesuai kemampuan suami.

b. kebutuhan

Setelah diketahui penghasilan pihak suami, hal kedua yang menjadi pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa idahnya. Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah yang yang dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri. Jadi hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi kebutuhan masing-masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua pihak.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Penyerahan nafkah istri dalam kasus cerai talak pada awalnya hanya dilaksanakan di luar penyelesaian kasus cerai talak atau dengan jalan eksekusi. Meskipun tertera dalam putusan namun penyerahannya di luar persidangan atau setelah perceraian pihak suami tidak memberikan nafkah apapun kepada istri, maka istri dapat mengajukan eksekusi untuk mendapatkan haknya tersebut.

Namun setelah adanya PERMA 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian muncul SEMA 01 tahun 2017, memberi aturan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan nafkah dicantumkan dalam amar putusan dan penyerahannya dilakukan sesaat sebelum ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas nafkah yang di bayar tidak pada saat itu.

Beberapa hakim di Pengadilan Agama juga menerapkan aturan tersebut, bahwa jika memang istri setelah dilihat kasusnya tidak termasuk kategori nusyuz, maka pembebanan nafkah yang telah ditetapkan berdasarkan penghasilan dan kebutuhan para pihak, harus diserahkan sebelum ikrar talak. Hal itu juga tentunya didasarkan dari beberapa pertimbangan hakim. Meskipun aturan tersebut telah ada, namun pada dasarnya hakim selalu memutuskan berdasarkan apa yang dianggapnya memberi putusan yang terbaik, yang disertai dengan pertimbangan hukum yang mendukung putusan tersebut. Demikian halnya dengan pelaksanaan penyerahan nafkah, hakim dengan berbagai pertimbangannya dapat menetapkan penyerahan nafkah istri sebelum atau sesudah ikrar talak.

Pada dasarnya pemberian nafkah sebelum atau sesudah ikrar talak berpatokan pada putusan itu sendiri. Jika dalam putusan mengamanatkan penyerahan nafkah itu harus diberi sebelum ikrar talak, maka harus dibayar pada saat sebelum ikrar talak. Tetapi jika dalam putusan tidak menerangkan bahwa harus membayar sebelum ikrar talak, maka penyerahan nafkah tersebut bisa kapan saja dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tersebut secara tidak langsung menentukan penyerahan nafkah berdasarkan kondisi tertentu setiap kasus. Jika penyerahan nafkah istri tidak dapat dilaksanakan pada saat sidang ikrar talak, maka masih ada jalan melalui eksekusi untuk mendapatkannya.

Jadi secara umum ada 2 bentuk penyerahan nafkah istri dalam kasus cerai talak:

1. Penyerahan nafkah sebelum ikrar talak, atau pada hari sidang pengucapan ikrar talak.

Pada saat perkara cerai talak telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan menceraikan kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan sidang ikrar talak. Jika ada pembebanan nafkah maka penyerahan dilakukan pada hari sidang ikrar talak. Hakim pada dasarnya dalam setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan 3 hal yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penyelesaian nafkah istri dalam kasus cerai talak juga selalu mempertimbangkan 3 hal yang dimaksud.

Hal itu menunjukkan bahwa yang menjadi alasan hakim untuk memutuskan pembebanan nafkah harus diserahkan sebelum ikrar talak yaitu karena adanya nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Oleh karena itu jika putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka tujuan hukum Islam itu sendiri untuk mencapai maslahat dapat terwujud.

2. Melalui jalur eksekusi.

Penuntutan hak melalui jalur eksekusi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh di Pengadilan bagi pihak-pihak yang belum mendapatkan haknya. Begitupun mengenai pembebanan nafkah istri pasca perceraian, jika penyerahan nafkah yang ditentukan oleh hakim tidak diberikan saat sidang perceraian, maka dapat dilakukan melalui jalur eksekusi. Penyerahan nafkah istri pasca perceraian melalui jalur eksekusi yaitu penuntutan hak nafkah oleh istri yang dicerai yang diajukan di Pengadilan Agama dengan bantuan tim pengaman (kepolisian), dengan cara mendatangi langsung tempat kediaman mantan suami untuk meminta hak tersebut.

Cara ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan hak tersebut, karena pihak pengadilan dan kepolisian terlibat langsung untuk membantu istri yang dicerai mendapatkan haknya. Namun cara ini membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan hak tersebut.

Penuntutan hak melalui jalan eksekusi merupakan jalur yang ditempuh bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yang tidak terpenuhi dengan bantuan pihak pengadilan, yang umumnya dalam jumlah yang cukup banyak, baik dalam bentuk harta warisan, harta bersama, ataupun dalam bentuk nafkah.

PENUTUP

Pertimbangan yang paling mendasar dalam mengabulkan permohonan cerai talak ialah usaha mendamaikan kedua belah pihak baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan sendiri. Setelah itu dengan memperhatikan alasan perceraian yang diajukan, yang nantinya harus dibuktikan oleh pihak suami, untuk meyakinkan bahwa alasan perceraian atau kejadian yang dimaksud memang telah terjadi. Alasan tersebut juga nantinya akan mempengaruhi pembebanan nafkah akibat dari perceraian. Pertimbangan hakim dalam permohonan nafkah istri untuk dapat memberikan pembebanan nafkah bagi suami ialah berupa alasan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Jika alasan perceraian dapat dibuktikan benar dan ternyata setelah diselidiki kasus tersebut istri tidak dalam kategori nusyuz, maka istri berhak atas nafkah sebagai akibat dari adanya perceraian. Selain pertimbangan nusyuz syarat lainnya menentukan pembebanan nafkah ialah penghasilan dan kebutuhan masing-masing pihak, hal inilah nantinya yang dapat menentukan besar jumlahnya pembebanan nafkah bagi suami. Untuk penentuan jenis nafkah itu sendiri ditentukan berdasarkan pertimbangan kondisi istri yang dicerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Amriyyah, Nuriel. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2015). <http://www.ejournal.uin-malang.ac.id>. (Diakses 30 Januari 2018)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyeb Hawwas. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahwadin, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press, 2004.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Duriyati, Ani Sri. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang, *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Univeritas Diponegoro Semarang, 2009.
- El-Syafa, Ahmad Zacky., dan Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hammd, Suhailah Abidin. *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*, jilid 2. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Indra, Hasbi., Iskandar Ahza, dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2010). <http://www.ejournal.uin-malang.ac.id>. (Diakses 9 Februari 2018)
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.

- Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- , *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mudarresi, *Fikih Khusus Dewasa*. Jakarta: Al-Huda, 2013.
- Muhammad, Syaikh al-‘Allamah. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A’immah, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mu’tadzim, Abdul. *Aku Nikahi Kau dengan Bismillah*. Jakarta: Syaifa Pressindo, 2010.
- Nurasia, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim” *al-Ahwal*, vol. 4 No. 1 (2011). <http://www.ejorunal.uin-suka.ac.id>. (Diakses 9 Februari 2018)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Harama dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita*. Bandung: Jabal, 2016.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995. dikutip dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: 2004.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. M. Khalid. *Fiqh Sunnah*, jilid 6 cet. 5. Bandung: al-Ma’rif, 1987.
- , *Fikih Sunnah*. terj. M. Khalid. *Fiqh Sunnah*, jilid 8 cet. 7. Bandung: al-Ma’arif, 1990.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susylawati, Eka., Moh. Masyhur Abadi, dan M. Latief Mahmud, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Al-Ahkam*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2013). [Http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id](http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id). (Diakses 14 Maret 2018)
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Velawati, Sisca Hadi. “Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum* (2015). <http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id>. (Diakses 9 Januari 2018)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.